

MEMPERKUAT DAYA

PEMERINTAHAN GAMPONG PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN ACEH UTARA DAN KOTA LHOKSEUMAWE, ACEH¹

STRENGTHENING THE VILLAGE GOVERNMENTALITY DURING THE COVID-19 PANDEMIC IN NORTH ACEH DISTRICT AND LHOKSEUMAWE CITY, ACEH

Teuku Kemal Fasya²

Email: kemalfasya@unimal.ac.id

ABSTRACT

This paper entitled "Strengthening the Village Governmentality during the Covid-19 Pandemic in North Aceh District and Lhokseumawe City, Aceh" discusses village creativity and independence. Qualitative social method is used, with an ethnographic approach; a social research model that emphasizes the inductivity and in-depth aspects of field social research. In practice, the ethnographic approach used is more of a netnographic in nature, because some datas and references were obtained from online and digital information sources. The data in this study were collected through primary sources, namely field observations and in-depth interviews and through secondary sources consisting of document and literature studies to enrich the perspective and scientific concepts of writing. The discussion part of this paper looks at the creativity of the gampong government in Lhokseumawe City and North Aceh District - two identical level II regional governments - in carrying out their roles, especially in implementing Law No. 6 of 2014 concerning the Village. The Covid-19 pandemic has indeed disrupted entire models of government and business, thus affecting the performance of village governance in Aceh. However, some other weaknesses caused by social capital and the impact of past conflicts are also present so that the gampong government has not fulfilled its desire to improve the productive economy of the people as well as good governance capacity. There is an opportunity to revive economic resources at the village level by establishing tourism objects that are environmentally and socially friendly, even though it is still far from the ideal concept of well-established tourism villages such as those found in Yogyakarta, East Java, Bali, West Sumatra, etc.

Keywords: *governance, ethnography, tourism village, Covid-19 pandemic*

¹Diterima 26 Oktober 2020. Direvisi 02 November 2020

²Dosen Antropologi FISIP Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe.

ABSTRAK

Tulisan ini mengambil tema kreativitas dan kemandirian *gampong* dengan judul “Memperkuat Daya Pemerintahan *Gampong* pada masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe, Aceh”. Metode penelitian yang digunakan adalah sosial kualitatif dengan pendekatan etnografi; sebuah model penelitian sosial yang menekankan pada aspek induktivitas dan *in-depth* dalam riset sosial lapangan. Dalam praksisnya pendekatan etnografi ini lebih bernuansa netnografi, karena ada beberapa teknik penggalian data dan pencarian sumber referensi menggunakan sumber informasi daring dan digital. Teknik penggalian data menggunakan sumber primer yaitu observasi lapangan dan wawancara mendalam, dengan sumber sekunder berupa studi dokumen dan literatur untuk memperkaya cara pandang dan konsep ilmiah. Pembahasan di dalam tulisan ini melihat seberapa kreatif pemerintahan *gampong* di Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara - dua pemerintahan daerah tingkat II identik - mampu menjalankan perannya, terutama mengimplementasikan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Pandemi Covid-19 memang telah mengganggu seluruh model pemerintahan dan bisnis berpengaruh pada kinerja pemerintahan *gampong* di Aceh. Namun ada kelemahan lain yang disebabkan modal sosial dan juga dampak konflik di masa lalu sehingga pemerintahan di *gampong* belum memenuhi hasrat sebagai perbaikan ekonomi produktif warga dan kemampuan tata kelola yang baik (*good governance capacity*). Sebenarnya ada satu peluang untuk menghidupkan sumber-sumber ekonomi di tingkat *gampong* yaitu menciptakan objek wisata yang ramah lingkungan dan sosial, meskipun masih jauh dari konsep ideal desa wisata yang mapan seperti di Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sumatera Barat, dsb.

Kata kunci : daya pemerintahan, etnografi, *gampong* wisata, pandemi Covid-19.

A. PENDAHULUAN

Provinsi Aceh adalah wilayah dengan struktur masyarakat perdesaan yang masih dominan. Saat ini pemerintahan desa telah mendapatkan ruang pengelolaan anggaran yang lebih mandiri sejak disahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU ini menandakan diakuinya struktur pemerintahan terkecil dalam pemerintahan itu beserta dengan kewenangan anggarannya yang diakui secara otonom. UU Desa sendiri memiliki sejarah yang panjang, dimulai dari lahir sebagai risalah sidang

pembahasan pada rapat-rapat Pansus RUU Desa dan sidang Paripurna DPR RI tanggal 18 Desember 2013 (*Kumparan*, 18 April 2019). Bahkan, sebenarnya sebelum itu inisiatif masyarakat sipil untuk menghadirkan undang-undang yang mengatur tentang sejarah asal-usul dan pemerintahan adat di desa telah dilakukan sejak 2005 ketika pemerintah dan DPR RI sepakat untuk memecah UU 32/2004 menjadi tiga UU, yaitu UU Pemerintahan Daerah, UU Pilkada Langsung, dan UU Desa.

Pada tahun 2006, beberapa LSM seperti IRE Yogyakarta, STPMD "APMD", Gita Pertiwi, dan beberapa

lembaga lain, serta beberapa individu yang tergabung di dalamnya seperti Ari Dwipayana, Arie Sudjito, Bambang Hidayana, Haryo Habirono, Diah Y. Suradireja, Rossana Dewi, Widyo Hari, dll meneruskan diskusi dan kajian, dan secara resmi pada Januari 2007 mulai menyusun Naskah Akademik RUU Desa. Naskah Akademik ini didiskusikan dengan para pihak, baik pegiat maupun Asosiasi Desa, di banyak kota dan pelosok. Pada Agustus 2007 Naskah Akademik itu rampung dan disusul dengan drafting RUU Desa (*ibid*). Hingga akhirnya dengan sejarah hampir satu dekade UU Desa disahkan pada 15 Januari 2014, pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

UU yang terdiri dari 122 pasal itu juga mengakui aspek kekhususan yang ada pada undang-undang lainnya dan tidak menafikannya, seperti UU Pemerintahan Aceh Nomor 11 tahun 2006. UU ini tidak menepikan aspek pemerintahan yang telah ada di dalam teritori Indonesia dan telah terbentuk sebelum Indonesia merdeka, seperti adanya lebih kurang 250 "*Zelfbesturende landschappen*" dan "*Volksgemeenschappen*", seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa (penjelasan UU Nomor 6 tahun 2014). Meskipun UU Desa ini disahkan pada masa SBY, tapi implementasi

anggaranannya baru terlaksana di masa pemerintahan Jokowi-JK. Periode 2015-2019 anggaran yang telah dialokasikan secara nasional untuk pembangunan desa mencapai 257 triliun rupiah. pemerintahan Jokowi pada periode keduanya merencanakan alokasi anggaran untuk desa mencapai 400 triliun rupiah untuk lima tahun (2019-2024) (*Kompas.com*, 26 Februari 2019). Sayang pandemi Covid-19 yang mulai melanda di Indonesia sejak bulan Maret 2020 telah membuyarkan upaya penguatan pemerintahan *gampong* pada tahun ini.

UU desa ini memenuhi hasrat yang lama terpendam dalam mengembangkan potensi berpemerintahan (*governmentality*) yang khas Indonesia. Karena sesungguhnya pembentukan desa/nagari/*gampong*/kampung adalah bagian dari melihat potret kekuasaan yang ada di dalam masyarakat secara etnografis, sekaligus melihat pelbagai variasi yang membentuk kesadarannya untuk berkumpul dalam sebuah wilayah yang kemudian dipimpin oleh tetua yang kemudian disebut kepala desa/reje/keuchiek/penghulu itu. Hal itu baru mungkin dilaksanakan ketika pemerintahan Orde Baru tumbang dan semangat reformasi datang menyergap. Kesadaran pada perubahan tata pemerintahan pada era reformasilah yang kemudian ikut menghidupkan semangat untuk memperkuat pemerintahan desa yang dianggap memiliki tiga hal yang bersifat distingtif, yaitu 1) pengakuan atas asal-usul, 2)

mengatur hal yang bersifat istimewa, dan 3) mengakui aspek keberagaman (Zakaria, 2014).

Demikian pula Undang-Undang Desa mengatur inklusi sosial yang diatur pada beberapa arena, seperti arena penataan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pembangunan desa (Simarmata dan Zakaria, 2017 : 10-11). Sebenarnya dengan mengoptimalkan UU Desa, beberapa kelemahan dalam penataan pemerintahan desa sebelumnya bisa ditutupi. Kenyataannya Undang-Undang ini bukan payung yang bisa melindungi dari hujan atau selimut yang mereda rasa dingin.

Dalam konteks penulisan artikel ini, ada beberapa faktor sosial-antropologis yang menyebabkan daerah seperti di Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh masih menghadapi kendala ketika mengimplementasikan UU tentang Desa. Padahal di sinilah semai pemerintahan *gampong* dipraktikan. *Gampong* adalah sumber kekuatan sosial-ekonomi masyarakat dalam memproduksi produk-produk pertanian, perkebunan, perikanan, dan industri olahan (Hasan, *Jurnal Kebangsaan*, 2017). Entitas *gampong* sebagai kesatuan wilayah hukum terendah sebelum mukim memungkinkannya berdaya, karena akhirnya *gampong* menjadi sumber nilai-nilai lokal karena ikatan adatnya yang masih kuat (Mahmuddin, *Al-Ijtima'i*, 2016). Seharusnya dengan adanya dana *gampong* yang besar lebih

menyejahterakan (Anggraeni, Modus, 2018), tapi malah sebaliknya, yang terlihat dari Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara adalah kemiskinan dan keputusan.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Antropologi Pembangunan

Dalam ranah antropologi, konsep dan realitas perdesaan awalnya dikaji di dalam kajian umum, yaitu Antropologi Pembangunan (*Anthropology of Development*). Kajian Antropologi Pembangunan muncul setelah realitas masyarakat dan perubahan sosial tidak lagi memadai melihat masalah dinamik yang tumbuh di kota dan desa (Sardan, 2005). Dengan kata lain Antropologi Pembangunan muncul dengan segala aspek kultural dan diakroniknya untuk menggenapkan apa yang telah dikaji sebelumnya dalam Sosiologi Pembangunan.

Menurut Marc Edelman, profesor Antropologi dari Hunter College dan City University of New York, globalisasi ikut menjadi pemantik tumbuhnya kota-kota baru di dunia, menggantikan perdesaan (*countryside*). Ketegangan itu tumbuh dan berkontraksi di dalam masyarakat, bukan hanya di kota dengan realitas urbannya, tapi juga di perdesaan. Indikatornya ialah *pertama*, hal-hal yang berkaitan dengan harga industri dan barang-barang pertanian ikut menunjukkan tentang konteks berbeda dalam melihat desa dan kota (Edelman and Haugerud, 2005 : 35). Desa biasa selalu dianggap sebagai penyuplai

barang-barang pertanian dan kota adalah tempat barang-barang industri tersedia. *Kedua*, jika dilihat dari sisi antropologi ekonomi, selalu ada tantangan yang semakin berat dan jurang yang melebar antara standar kehidupan di desa dan kota yang kemudian mempengaruhi perbedaan kebijakan dalam menangani kota dan desa. Kebijakan atas kota tidak harus sama dengan desa. Ada aspek keunikan dan *imponderabilia*³ desa yang tak boleh dengan serta-merta digeneralisasi.

Ketiga, menurut Marc Edelman, ledakan kemiskinan yang terjadi di kota pascaperang dunia kedua telah menjadi penyebab munculnya pemberontakan, kerusuhan sosial, dan juga kecemasan yang memengaruhi pembuat kebijakan dan perencanaan dalam ranah ilmu sosial. Namun menurut penulis, pandangan Edelman terlalu berfokus pada masalah kota dalam konteks Antropologi Pembangunan dan mengecilkan masalah yang timbul di desa. Dalam konteks globalisasi informasi, teknologi transportasi, dan

infrastruktur, ledakan masalah yang dihadapi di kota sama saja daya eksplosinya atau paling tidak hampir sama dengan yang terjadi di desa. Bahkan dalam perencanaan pembangunan nasional terkini, masalah desa semakin dilihat dalam kacamata *mainstream*, apalagi sejak diberlakukan UU Desa dan pembentukan kementerian khusus mengurus tentang desa.⁴

Saat ini perkembangan kajian Antropologi Pembangunan memang disarutkan sebagai sebuah kajian terapan (*applied sciences*) dibandingkan “abstraksi kritis”. Perkembangan pada kajian terapan di Indonesia sudah terjadi sejak awal kajian Antropologi dipelajari sebagai sebuah disiplin otonom. Hal itu terlihat dari pernyataan Prof. Soetjipto Wirjosoeparto, dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia (1961-1964), bahwa ilmu antropologi harus berguna bagi bangsa Indonesia, sekaligus menjawab tantangan pelbagai pihak tentang keserjanaan antropologi yang menjamin masa depan (Marzali, 2005 : 5). Artinya menjadi antropolog

³ Istilah *imponderabilia* digunakan etnografer asal Polandia, Bronislaw Malinowski, yang secara harfiah berarti “darah dan daging masyarakat” yang memiliki keunikan DNA. Menurut Malinowski, penelitian tentang masyarakat meskipun dengan fokus kajian yang sama akan memberikan nuansa dan interpretasi yang berbeda jika masyarakat yang menjadi objek kajian berbeda. Seperti tubuh, masyarakat atau etnis memiliki DNA yang berbeda dan bersifat unik, satu sama lain memiliki karakteristik dan kekhasannya. Lihat Karen O’Reilly, *Ethnographic Methods*, London : Routledge, 2004 : 8).

⁴ Sejarah pembangunan nasional menunjukkan tentang pentingnya peran pembangunan desa,

sehingga kajian tentang perdesaan saat ini semakin diperlukan. Kalau dilihat dari sejarahnya, Kementerian tentang Desa baru dibentuk pada masa Pemerintahan Jokowi – Jusuf Kalla (2014-2019). Saat itu dibentuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Menteri pertama yang menjabat adalah Marwan Jakfar (2014-2016) dan kemudian digantikan oleh Eko Putro Sanjojo (2016-2019). Saat ini Kemendes, PDT, dan Transmigrasi dipimpin oleh Abdul Halim Iskandar. Lihat <https://www.kemendes.go.id/berita/view/kemendes/1/sejarah-singkat>.

juga menjadi seorang analisis kebijakan, termasuk dalam konteks pembangunan.

Semangat itulah yang ikut mempengaruhi perkembangan kajian Antropologi terapan di Indonesia, terutama dari “mazhab UI”. Hal itu terbaca dari pandangan “Bapak Antropologi Indonesia”, Prof. Koentjaraningrat bahwa “ilmu antropologi yang cocok bagi bangsa Indonesia adalah yang bisa meneliti dan menganalisis faktor-faktor sosiokultural yang berhubungan dengan pembangunan negara kita masa kini” (*ibid*). Dalam konteks itulah sejak awal kajian Antropologi Pembangunan telah melihat problem desa sebagai *locus* dan fokus kajian, sebelum pada era kini kajian Antropologi Perdesaan sudah menjadi kajian mandiri.⁵

2. Konsep Rural

Salah satu elemen penting dalam melihat sebuah komunitas, kelas sosial, etnis, dan masyarakat adalah aspek kebudayaan. Demikian pula ketika melihat konsep kebudayaan rural. Kebudayaan merupakan konsep prismatik dan polisemik yang tidak mudah dialurkan pada satu konsep atau definisi.

Clyde Kluckhohn, antropolog Amerika Serikat, memiliki setidaknya 150 definisi kebudayaan yang ditulisnya

di dalam buku *Mirror for Man* yang dijelaskan dalam 27 halaman di antaranya 1) cara kehidupan menyeluruh sebuah masyarakat (*a total way of life of a people*), 2) warisan sosial seorang individu yang diperoleh dari kelompoknya (*the social legacy the individual acquires from his group*), 3) cara berpikir, merasa, dan mempercayai (*a way of thinking, feeling, and believing*), 4) sebuah teori dari antropolog yang mengkaji cara berperilaku sekelompok orang (*a theory on a part of the anthropologist about the way in which a group of people in fact behave*), 5) sebuah gudang yang berisi sekolam pembelajaran (*a store house of pooled learning*), 6) perilaku yang dipelajari (*learned behaviour*), dsb (Geertz, 1975 : 4-5). Dari sejumlah definisi ini terlihat bahwa kebudayaan adalah aspek kompleks yang bervariasi, mulai dari konstruksi pikiran, perilaku, kepercayaan, hingga sistem nilai dan produk yang dihasilkan sebuah masyarakat.

Dengan demikian, kebudayaan rural adalah tata atau sistem nilai yang dianut dan menjadi ciri masyarakat perdesaan, bersifat kompleks dan abstraktif, mulai cara berpikir, berperilaku, berkeyakinan, dsb. Hal itu tidak tidak didefinisikan secara

⁵ Meskipun ketika penulis melihat perkembangan Kurikulum Antropologi “pasca-pandemi”: Kurikulum Merdeka- Merdeka Belajar, kajian khusus tentang desa mulai hilang otonominya. Di Prodi Antropologi FISIP Universitas Malikussaleh Mata Kuliahnya menjadi Etnografi Masyarakat Rural dan Urban;

terlihat lebih sebagai kajian reflektif-interpretatif dibandingkan kajian terapan. MK itu juga menunjukkan bahwa otonomi kajian perdesaan yang sebelumnya pernah muncul kini dianggap kurang signifikan lagi, sehingga akhirnya digabungkan dengan kajian perkotaan.

ideasional orang per orang, tapi terbentuk secara konvensional dan sosial dalam ikatan komunitas dan bersifat etnografis.

Konsep rural juga tidak berdiri sendiri. Ia adalah cerminan atau instrumen pelengkap dalam menilai konsep urban. Keduanya dibentuk secara bersamaan dan dilihat dalam sudut spasial tertentu (Gilbert, 1982 : 609-633). Seperti dijelaskan sebelumnya, konsep perdesaan awalnya dilihat dari kacamata sosiologi tapi kemudian berkembang juga di lapangan antropologi. Konsep rural sendiri tidak hanya merujuk kepada konsep masyarakat, tapi juga berhubungan dengan aspek budaya, ekologis, dan mata pencaharian.

Perbincangan tentang konsep rural tidak hanya dihubungkan dengan konsep urban, tapi dengan penuh kesadaran berhubungan dengan perkembangan industri. Karenanya kajian rural tidak diidentikkan dengan masyarakat tribal atau terasing, tapi masyarakat tradisional yang pada taraf tertentu telah "terpolusi" oleh perkembangan industri dan menjadi masyarakat bergerak (*moving people*). Bahkan sebenarnya masa depan rural semakin berhubungan dengan perubahan agraria dan pertanian (Bodenstedt, 1990). Cara hidup masyarakat rural di masa depan semakin tergantung pada penguasaan tanah, udara, air, energi, dan struktur agraria. Bahkan saat ini semakin tidak muncul lagi apa yang bisa disebut masyarakat

rural murni secara empiris. Konsep yang mungkin diinterpretasikan ke depan adalah rural-urban atau urban-rural: masyarakat desa-kota atau kota-desa. Dalam konteks penelitian tulisan ini, makna *gampong* yang diacu di dalam pembahasan juga bukan berarti "yang bukan kelurahan". Demikian pula dalam variasi lain, *gampong* di ibukota kabupaten berbeda dengan di tepi kota atau pinggiran.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah sosial-kualitatif dengan pendekatan deskriptif-interpretatif. Metode penelitian sosial kualitatif bisa digunakan untuk objek analisis yang bersifat induktif dan deduktif. Demikian pula pada analisis yang dipakai dapat pada level mikro dan makro (Neuman, 2014 : 69). Artinya, untuk level analisis tingkat *gampong* bisa digunakan untuk menjelaskan karakter sebuah kabupaten/kota atau deduktifikasi. Tentu dengan level representasi yang tepat dalam pemilihannya.

Penelitian sosial kualitatif ini bisa digunakan dalam menginterpretasikan hal-hal yang berhubungan dengan aspek kausalitas, struktural, dan interpretatif. Penjelasan interpretatif akan banyak digunakan terutama ketika menafsirkan simbol-simbol sosial dan kode-kode kultural di dalam masyarakat yang dapat dilihat dari pengetahuan lokal (*local knowledge*), peribahasa, dan folklore. Di dalam laporan final ini ungkapan-

ungkapan unik dan khas yang berangkat dari pemikiran lokal juga coba diangkat, melalui kutipan langsung.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini bernuansa etnografis. Pendekatan etnografi sendiri menjadi cara paling populer dalam penelitian sosial kontemporer, termasuk dalam survei perusahaan dan riset pemasaran untuk memberikan gambaran hidup tentang objek yang diteliti. Dengan menekankan pada aspek informan yang bisa berbicara sendiri (*the subject speaks*), penelitian bernuansa etnografi ini akan memberikan gambaran yang padat dan panjang lebar (*thick description*) (Geertz, 1975). Dengan narasi yang menyeruak hingga ke sisi subtil, hasil survei ini bisa dipahami dari pelbagai aspek yang ditemukan di dalam masyarakat yang diteliti, sekaligus menjadi bahan “peta sosial” yang bernuansa akademik, tanpa melepaskan aspek strategisnya.

Secara umum penelitian dengan pendekatan etnografi dapat disimpulkan sebagai berikut (dari O’Reilly, 2004 : 3 dan lain-lain) :

1. Penelitian yang bersifat induktif dan memerlukan keberulangan (*inductive-iterative research*).
2. Dapat menggunakan sejumlah metodologi (*a family of methods*).
3. Terlibat secara langsung dan berkelanjutan dengan informan yang diteliti.
4. Mewawancarai informan sekaligus membangun relasi sebagai peneliti

partisipatif (*participant observer*) (Atkinson, 1995 : 109).

5. Membuat pertanyaan baik dengan format wawancara informal atau formal (*asking questions through informal and formal interview*) (Atkinson, 1995 : 3).
6. Mencoba menangkap inti kebudayaan masyarakat di tengah relasinya dengan budaya luar dan global (Crang, 2007 : 12).
7. Memproduksi tulisan yang kaya oleh pengalaman naratif (*a richly written account*).
8. Menghormati aspek keunikan pengalaman (*irreducibility*) masyarakat.
9. Memahami peran teori sebaik peran peneliti dalam menerjemahkan pengalaman di lapangan.
10. Mendorong kesimpulan subjektif di lapangan menjadi lebih objektif dan argumentatif di dalam laporan penelitian sebagai karya ilmiah (Crang, 2007 : 13).

Di era keberlimpahan informasi (*big data*) seperti saat ini, riset etnografi juga bisa dilakukan dengan menggunakan sumber-sumber online. Wawancara saat ini bisa dilakukan melalui telepon atau sumber-sumber teknologi konferensi lainnya, yang menandakan tidak diperlukannya lagi berada di satu lokasi yang sama, tapi tetap bisa dipersatukan oleh waktu yang sama. Wawancara bisa dilakukan dengan *voice call* atau *video call* Whatsapp atau model *conference* seperti dengan

Zoom Meeting, Google Meet, Microsoft Teams, dll.

Hal inilah yang kemudian muncul istilah *netnography* atau penelitian etnografi berbasis online (Kozinets, 2010). Hal ini sudah muncul dan berkembang bukan saja saat pandemi Covid-19 ini, tapi jauh sebelum ini. Ia mulai menggejala sejak internet mengambil peran penting dalam merekam kehidupan masyarakat dan data online bisa menjadi sumber yang diteliti.

Akhirnya pendekatan etnografi ini juga menjadikan *netnography* sebagai teknik penggalian data dan menganalisis temuan-temuan agar menjadi narasi di dalam tulisan jurnal ini. Karena seperti diketahui, penggunaan internet, media sosial, dan sumber digital menjadi cara penting lain dalam memahami segi sosial dan kehidupan budaya masyarakat saat ini. Karena penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (ICT/information and communication technologies) saat ini digunakan oleh warga jaringan untuk berkomunikasi, berkominuitas, bersosialisasi, mengekspresikan, dan memahami masalah yang dihadapi (*Ibid*: 2).

Lokasi penelitian terkait penulisan ini adalah Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara. Kedua wilayah pemerintahan administrasi ini awalnya berada pada satu pemerintahan yang sama. Dengan adanya proyek otonomi daerah, Lhokseumawe menjadi kota sendiri terpisah Kabupaten Aceh Utara berdasarkan UU No. 2 tahun 2001

pada 21 Juni 2001. Alasan pemilihan dua daerah administrasi dalam kajian penelitian ini karena keduanya memiliki karakter sosial-politik-budaya yang identik. Kedua daerah ini juga menjadi daerah yang terdampak Daerah Operasi Militer pada (1989-1998) dan juga terdampak sebagai masyarakat industrial petrodollar.

Adapun waktu penelitian lapangan untuk penulisan jurnal ini dimulai Juni hingga September 2020. Penelitian ini merupakan ekstraksi sebagian hasil survei pemetaan sosial-budaya dari Premier Oil Andaman Ltd; sebuah perusahaan asal Inggris yang berpengalaman dalam melakukan eksplorasi migas lepas pantai (*offshore*). Namun perluasan tema, penambahan analisis dan kesimpulan adalah tanggung jawab penulis sepenuhnya, dan tidak merepresentasikan sikap Premier Oil Andaman Ltd.

D. HASIL PENELITIAN

1. Perdesaan sebagai Tumbuhnya Ekonomi Produktif?

Konsep tentang *gampong* di Aceh telah diatur bahkan sebelum hadirnya UU Pemerintahan Aceh, UU Nomor 11 tahun 2006. Konsep tentang *gampong* telah dijelaskan di dalam Qanun Nomor 5 tahun 2003 tentang Pemerintahan *Gampong* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Qanun ini sendiri juga bagian dari perda-perda awal perubahan nomenklatur di Aceh. Istilah qanun ini sudah dikenal di dalam UU Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18 tahun 2001.

Dalam qanun tersebut, *gampong* diistilahkan sebagai “kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada di bawah Mukim atau nama lain yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh Keuchik atau nama lain dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri” (Qanun Nomor 5 tahun 2003 pasal 1 ayat (6)). Dalam qanun itu juga sudah menyebutkan nomenklatur di tingkat *gampong* dengan istilah reusam.

Banyak konsep di dalam qanun ini kemudian diambil dan dikembangkan di dalam UU Nomor 11 tahun 2006 dan qanun di tingkat kabupaten kota seperti Qanun Nomor 4 tahun 2009 tentang Pemerintahan *Gampong* di Kabupaten Aceh Utara dan Qanun Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemerintahan *Gampong* di Kota Lhokseumawe.

Meskipun Lhokseumawe adalah pemerintahan kota, tapi konstruksi *gampong*-nya tak berbeda dengan Kabupaten Aceh Utara yang didominasi masyarakat yang pekerjaannya berbasis di *gampong*. *Gampong* dengan sumber daya alam menjadi bagian utama pekerjaan masyarakat, baik sebagai petani, nelayan, pekebun, dan petambak.

Dengan demikian pekerjaan masyarakat yang berasal dari wilayah *gampong* melingkupi wilayah berbasis perkebunan di pedalaman/pegunungan, berbasis pertanian di dataran rendah, dan berbasis pesisir dengan pekerjaan sebagai nelayan dan petambak. Untuk Kota Lhokseumawe sebagian *gampong* dulunya adalah kelurahan, seperti Lancang Garam, Keude Aceh, Jawa Lama, Jawa Baru, dan Mon Geudong.

Di Kota Lhokseumawe, pekerjaan masyarakatnya berasal dari sektor perdagangan, jasa, dan aparat sipil negara (ASN). Tidak ditemukan di *gampong* itu area persawahan, pertambakan, perkebunan, dan kelautan yang menjadi mata pencaharian warga. Pemberlakuan UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh akhirnya tidak memberlakukan lagi konsep kelurahan sebagai bagian dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).⁶

Dari peta wilayah kerja dan masyarakat yang bekerja berbasis lingkungan di *gampong* tersebut, terdapat lebih 70 persen masyarakat di dua kabupaten/kota itu bergantung pada kondisi lingkungan yang lestari. Kerusakan dan degradasi lingkungan seperti lahan pertanian yang alih fungsi sebagai pemukiman, perbukitan yang

⁶ Walaupun berdasarkan pemberlakuan PP No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, SKPD hanya sampai tingkat kecamatan dan kelurahan tidak masuk lagi. Menurut PP No. 8 tahun 2016 kelurahan merupakan bagian dari kecamatan dan anggarannya juga berasal dari APBD. Kelurahan merupakan perangkat kecamatan dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Penetapan tugasnya

diberikan oleh pemerintah level di atasnya. Adapun pelaksanaan kegiatan di desa, diatur, direncanakan, dan diurus sendiri oleh desa tersebut. Lihat Kementerian Keuangan, “Ini Beda Dana Desa dan Dana Kelurahan”, 29 November 2018. Diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-beda-dana-kelurahan-dan-dana-desa/>

dikeruk untuk kepentingan galian C, lahan tambak yang mengalami kejenuhan karena pupuk kimia, dan penggunaan bahan-bahan yang membuat struktur lahan terpolusi memengaruhi produktivitas hasil pertanian.

Secara umum, masyarakat yang bekerja sebagai petani, nelayan, petambak, dan pekebun adalah masyarakat yang hidup di garis prasejahtera atau masyarakat miskin. Beberapa alasan di atas menjadi penyebab para petani, nelayan, dan pekebun tidak bisa keluar dari lingkaran kemiskinan. Lahan kritis dan hasil tangkapan laut yang berkurang karena kurangnya pemeliharaan biota laut, termasuk gangguan dari pukat harimau (*trawl*) turut mendorong masyarakat menjadi miskin.

Menurut Wakil Bupati Aceh Utara, Fauzi Yusuf, lahan di Aceh Utara adalah tempat masyarakat bekerja dan *gampong* menjadi sektor ekonomi produktif, tapi sayangnya kesejahteraan masyarakat tidak meningkat. Sebagai contoh Aceh Utara memiliki 36 ribu hektar lahan pertanian produktif yang ditopang oleh pengairan irigasi teknis dan semi teknis. Ironisnya, hadirnya perusahaan ExxonMobil di masa lalu membuat warga lalai menggarap lahan. Padahal menurutnya dengan luasnya area pertanian, perkebunan, dan kelautan di Aceh Utara bisa menjadi potensi mengembangkan *gampong*

produktif. Perusahaan migas di masa lalu ibarat sihir yang membuat masyarakat delusif.

“Aceh Utara masih wanita cantik di bidang migas. Bahkan kini ada beberapa perusahaan akan kembali melakukan eksplorasi, di darat dan laut. Tapi, migas itu bu tamah (nasi tambah). Kalau migas menurun, potensi dasar di pertanian sebenarnya bisa bertahan jika dikelola. Sekarang coba lihat di seputaran ExxonMobil, ada sembilan kecamatan ring satu. Tapi setelah 35 tahun masih ada rumah masyarakat yang tidak layak huni” (wawancara dengan Fauzi Yusuf, wakil bupati Aceh Utara, 15 Juni 2020).

Situasi ini yang membuat potensi ekonomi produktif di Aceh Utara dengan berbasis pengelolaan di *gampong* tidak mampu meningkatkan kesejahteraan. Sampai saat ini Aceh Utara masih menjadi kabupaten dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Aceh, 118.740 jiwa (*Samuderakepri.co.id*, 11 Juli 2018).

Demikian pula kemiskinan di Kota Lhokseumawe. Memang data terkini jumlah penduduk miskin di Lhokseumawe menurun dari tahun 2018 (23.880 jiwa), yaitu 23.050 jiwa atau 11.18 persen dari total penduduk 376.832 jiwa (BPS, Lhokseumawe dalam Angka 2020 : 194). Namun angka ini masih jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional 9,41 persen (*Tribunnews.com*, 7 Oktober 2020).⁷ Di sini terlihat bahwa ceruk

⁷ Meskipun perbandingannya juga tidak adil, data kemiskinan Lhokseumawe dihitung dari angka BPS

tahun rekapitulasi 2019 BPS, sedangkan data kemiskinan nasional diambil yang terkini dan pasti

kedalaman kemiskinan di Lhokseumawe berasal dari *gampong-gampong* padat yang di masa lalu disebut kelurahan. Kemiskinan “*gampong-kota*” yang tidak memiliki lahan produktif tentu lebih memberikan keputusan dibandingkan miskin “*gampong-desa*”.

Mengapa ini terjadi? Data dan realitas ini menunjukkan bahwa *gampong* sebagai pusat tumbuhnya ekonomi produktif telah lama tidak dikelola oleh pemimpin daerah. Terlebih di era Pilkada (langsung), naiknya pemimpin dalam kontestasi demokrasi bernuansa liberal tidak lagi memiliki kepatutan dari segi kepemimpinan dan profesionalitas manajerial. Akhirnya dalam pola pemimpin kepala daerah minus kepemimpinan dan kecakapan (*expertise*) memengaruhi kinerja di tingkat *gampong*. Bentuk partisipasi lapisan bawah, dari rakyat tertinggal, dalam program apapun diserahkan pada kemauan dan pengertian pemimpin lapisan atas dalam menafsirkan kemauan politik. Akhirnya terjadilah involusi di kalangan pemerintahan desa (Geertz, 1976 : xxix). *Gampong-gampong* yang sebelumnya mungkin telah berkembang dengan pola kepemimpinan meritokrasi, semakin landai dan jatuh ke dasar lautan, dengan gaya kepemimpinan “serba politik” dari kepala daerah di era pascareformasi dan MoU Helsinki ini. Kekuatan kultural *gampong* yang awalnya mampu membangun dialog dan kerja sama

mengalami penambahan jumlah penduduk miskin karena pandemi Covid-19. Namun perbandingan ini menunjukkan ada permasalahan ekonomi yang

egaliterian, kemudian hari menjadi involutif, sehingga *keuchiek* pun berpolitik dan melupakan pembangunan. *Gampong-gampong* mundur bersama, seperti peradaban pandemi Covid-19 yang telah membuat resesi ekonomi dan regresi sosial-budaya.

2. Pengelolaan Bantuan Sosial *Gampong* selama Pandemi Covid-19

Sejak adanya UU Desa, ekonomi masyarakat di *gampong* mulai menggeliat. Pengelolaan dana oleh pemerintah *gampong* mampu memendekkan rentang kendali birokrasi, termasuk pendataan dan administrasi masyarakat yang perlu dibantu.

Demikian pula kesejahteraan perangkat desa yang semakin baik sejak adanya UU Desa. UU Desa menekankan perbaikan administrasi perdesaan dan penguatan manajemen pengelolaan anggaran desa, sehingga perangkat desa juga mendapatkan insentif yang lebih baik, yang disetarakan dengan PNS golongan II.

Selama ini, bantuan yang merupakan implementasi UU Desa ialah Program Keluarga Harapan (PKH) yang banyak membantu masyarakat, terutama bagi yang masuk keluarga prasejahtera. Bantuan program diberikan kepada keluarga yang memiliki anak usia sekolah, sehingga mereka juga akan mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau KIP-Kuliah. Adapun Bantuan

dalam di Kota Lhokseumawe yang berkaitan dengan buruknya tata kelola pemerintahan (*bad governance*).

Pangan Non-Tunai (BPNT) diberikan berupa bantuan sembako melalui kedai-kedai yang ditunjuk melakukan penyaluran.

Namun, memasuki tahun 2020, peran pembangunan *gampong* mengalami kendala terkait menyebarnya pandemi Covid-19. Dampak terbesar adalah berkurangnya anggaran pembangunan desa pada tahun ini, sebagai konsekuensi dari berkurangnya postur anggaran APBN 2020 setelah keluarnya Perpres No. 54 tahun 2020 yang mengatur anggaran pendapatan negara pada tahun 2020 sebesar Rp1.760 triliun sedangkan APBN Rp2.613 triliun (*Kompas.com*, 13 April 2020).

Hal ini terkait dengan tambahan anggaran untuk penanganan Covid-19 yang dialokasikan di dalam APBN pada Maret 2020, atau beberapa saat setelah ditemukan kasus Covid-19 di Indonesia pada awal Maret 2020 di Depok, yaitu sebesar Rp405,1 triliun. Rincian anggaran tersebut adalah Rp75 triliun untuk belanja bidang kesehatan, Rp110 triliun untuk perlindungan sosial, Rp70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus Kredit Usaha Rakyat, dan Rp150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional (*Kompas.com*, 31 Maret 2020).⁸

⁸ Meskipun informasi terkini Pemerintah Jokowi kembali mengoreksi anggaran untuk penanganan Covid-19 dan bertambah menjadi Rp695,2 triliun dengan rincian Rp 87,5 triliun difokuskan untuk sisi kesehatan, Rp 203,9 untuk perlindungan sosial, Rp120,61 triliun untuk insentif usaha, Rp123,46 triliun untuk UMKM, Rp106,11 triliun untuk sektoral kementerian, lembaga dan pemerintahan daerah.

Memang akhirnya pengelolaan anggaran bergeser pada masa Covid-19 di tingkat *gampong*. Pada masa Covid-19 seperti saat ini, bantuan sosial yang disalurkan pada skala *gampong* secara nasional meningkat drastis. Pemberian bantuan sosial ini juga bagian untuk memulihkan ekonomi secara nasional. Dengan adanya bantuan dan dana sosial yang disalurkan di tingkat *gampong*, maka diasumsikan akan meningkatkan daya beli masyarakat sehingga bisa menekan resesi agar tidak semakin dalam. Namun di sisi lain, anggaran pembangunan infrastruktur terpangkas cukup banyak untuk itu.

Pertama, Rp29,133 triliun disalurkan melalui program keluarga harapan (PKH) kepada 10 juta penerima manfaat. *Kedua*, Rp24,787 triliun program bantuan sosial (bansos) tunai di luar Jabodetabek diberikan kepada 9,1 juta penerima manfaat. *Ketiga*, adalah program kartu prakerja yang disalurkan kepada 4,86 juta penerima manfaat (*Medcom.id*, 30 September 2020). Program ketiga ini memang tidak disalurkan berbasis mekanisme administrasi desa/*gampong*, tapi juga mendapatkan asistensi dari perangkat *gampong*, terutama bagi masyarakat yang tidak melek dunia digital, karena proses pendaftaran dan

Adapun sisanya Rp53,57 triliun digunakan untuk pembiayaan korporasi. *Tribunkaltim.co*. 27 Oktober 2020. "Presiden Jokowi Naikkan Anggaran Penanganan Covid-19 Jadi Rp 695,2 T". diakses dari <https://kaltim.tribunnews.com/2020/10/27/presiden-jokowi-naikkan-anggaran-penanganan-covid-19-jadi-rp-6952-t>.

pelatihannya menggunakan sistem daring dan digital.

Keempat, perlindungan sosial juga menysasar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dana Rp14,183 triliun telah disalurkan kepada 5,9 juta pelaku UMKM. Sebagian besar pelaku UMKM juga berada di tingkat *gampong*. Namun, mekanisme pencairan dan model pencairan anggaran di era Covid-19 mengalami perubahan. Contohnya, Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang menggunakan dana *gampong* hanya boleh digunakan maksimal 35 persen dari total dana *gampong*. Pola pencairan anggaran *gampong* dibagi tiga tahapan, yaitu 40 persen, 40 persen, dan 20 persen. Namun pada masa Covid, yang masuk pada fase kedua yaitu 40 persen yang biasanya diberikan sekali pencairan, kini dibagi tiga tahapan lagi yaitu 15 persen, 15 persen, dan 10 persen. Hal ini membuat pusing pemerintah *gampong*. Belum lagi adanya Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Sosial, dan Peraturan Menteri Perdesaan yang kadang tidak sinkron. Kerumitan terbesar juga terletak pada penggunaan data (Wawancara Tgk Muzakkir Walad, Keuchiek Kutablang, Lhokseumawe, 11 Juni 2020).

Masyarakat yang telah mendapat salah satu pos bantuan, dilarang menerima dari pos bantuan lain. Jika sampai terjadi dobel, maka akan menjadi temuan yang membuat *keuchiek* berurusan dengan hukum. Terkait implementasi bantuan, ada yang membuat *keuchiek* tersandera, termasuk

oleh aksi warga yang membuat demonstrasi hingga menyegel kantor *keuchiek*. Bahkan tak jarang aksi itu melibatkan *emak-emak*, karena memang keperluan rumah tangga yang paling merata adalah ibu-ibu (*Acehonline*, 13 Mei 2020).

“Masyarakat saat ini semakin tidak memperhatikan ketertiban. Mereka suka tidak sabar dan menambah ketegangan dengan meng-upload di media sosial. Keuchiek bukannya menghambat, pencairan anggaran dan administrasi bantuan memang harus beres sebelum bantuan diberikan. Kerumitan juga ada pada data. Masyarakat yang telah mendapat salah satu pos bantuan, dilarang menerima dari pos bantuan lain. Jika itu dilakukan, maka akan menjadi temuan yang membuat keuchiek berurusan dengan hukum. (Wawancara Tgk Ilyas, Keuchiek Blangpanyang, Lhokseumawe, 11 Juni 2020).

Di tengah derita akibat Covid-19, para *keuchiek* juga menghadapi kerumitan dalam menyusun data penerima bantuan dengan skema bantuan yang berbeda-beda, antara pos kementerian satu dengan kementerian lainnya. Jika problem ini tidak diperbaiki, dengan skema satu pintu seperti *omnibus law*, maka diperkirakan akan banyak *keuchiek* menjadi tersangka. Bukan karena nafsu serakah untuk korupsi, tapi pada ketidakberdayaan mereka merekapitulasi dan mengklasifikasi laporan bantuan-bantuan yang ada.

Perbaikan yang harus segera dilaksanakan adalah pengaturan sistem informasi dan dokumentasi data. Penggunaan sistem data yang terintegrasi akan memudahkan *keuchiek* mengelola data bantuan termasuk penerima manfaat. Saat ini telah dikembangkan Sistem Informasi Desa (SID) yang membantu mendokumentasikan data dan memudahkan proses pencariannya. Bahkan telah dikembangkan dengan model aplikasi sehingga bisa digunakan oleh perangkat desa, bukan hanya dimonopoli oleh kepala desa (Puji Rianto dkk, 2018 : 16).

SID ini juga membantu agar *keuchiek* tidak tersandera oleh rumor warga dan endus tajam pihak penegak hukum yang cenderung menjadikan bukti permulaan sebagai alat untuk menersangkakan para perangkat *gampong* itu.

3. Berdikari melalui Objek Wisata *Gampong*

Konsep pengembangan ekonomi kreatif yang dicanangkan pemerintahan Jokowi sejak periode pertamanya ialah pariwisata. Pariwisata yang baik akan memberikan dampak berganda (*multiplier effects*) bagi kehidupan masyarakat dan perekonomian dari tingkat lokal hingga nasional (Moenir, AJIS, 2017).

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan menyebutkan dalam konsiderannya bahwa

“pembangunan kepariwisataan bertumpu pada keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam dengan tidak mengabaikan kebutuhan masa yang akan datang, sehingga diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi yang membawa manfaat pada kesejahteraan masyarakat.”

Dalam rangka pengembangan pariwisata, terdapat ruang lingkup dalam Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, yaitu meliputi a) pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan, b) pemanfaatan ekonomi untuk masyarakat lokal, c) pelestarian budaya bagi masyarakat dan pengunjung, dan d) pelestarian lingkungan (Pasal 3 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 tahun 2016).

Namun masalahnya, Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara memang mulai merintis mengembangkan objek wisata *gampong*. Namun jika diandaikan seperti termaktub di dalam Peraturan Menteri Pariwisata tersebut, belum ada satu pun yang bisa diklasifikasikan sebagai *gampong* wisata seperti yang telah berhasil dikembangkan di Bali, Yogyakarta, Sumatera Barat, dll. *Gampong-gampong* Lhokseumawe dan Aceh Utara baru belajar untuk mendesain objek wisata yang berbasis pada eksploitasi lingkungan alami (wawancara dengan Andria Zulfa, Ph.D, Sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara, 13 Juni 2020).

Di Aceh Utara sendiri memiliki 30 objek wisata, tapi kebanyakan belum mendapatkan sentuhan yang baik untuk

bisa disebut memenuhi unsur Sapta Pesona. Di antara objek wisata yang telah sangat terkenal di Aceh Utara ialah :

Tabel 1 : Objek wisata pilihan di *gampong* Aceh Utara

No	Objek Wisata	Keterangan
1	Pantai Lancok	Pantai ini berada di <i>Gampong</i> Lancok, Kecamatan Syamtalira Baru, ditandai dengan adanya pondok-pondok yang berdiri tegap di sepanjang pantai. Di pantai ini juga ditemukan para nelayan yang mencari kerang di sekitar 200-300 meter dari bibir pantai. Bentuknya yang landai membuat pantai ini juga aman untuk melakukan pemandian
2	Pantai Krueng Geukuh	Pantai ini terletak di <i>Gampong</i> Bangka Jaya, Kecamatan Dewantara. Pantai ini memiliki panorama yang menakjubkan dan terlihat bekas pabrik KKA yang telah menjadi besi tua. Saat menikmati pemandangan di pantai ini, juga bisa melihat aktivitas nelayan menangkap ikan dengan boat tradisional dan tarik pukot darat. Tujuannya agar tidak mencemari laut. Di pantai ini juga ditemui penjual mie Aceh yang menggoyang lidah.
3	Air Terjun Tujuh Bidadari	Air terjun ini berada di pedalaman Kecamatan Geuredong Pase, yaitu di <i>Gampong</i> Pulo Meuria. Air terjun ini berada di tengah rerimba hutan yang masih asri tapi telah melahirkan banyak daya tarik bagi netizen. Beberapa ulasan tentang kemurnian air terjun dan misteri yang dimilikinya membuat banyak orang ingin mengunjunginya. Namun, karena sulitnya menempuh lokasi, tidak dianjurkan sebagai tempat wisata keluarga dan juga bagi orang tua. Ada juga pantangan bagi perempuan untuk hadir di lokasi wisata ini.
4	Panorama Gunung Salak	Terletak di <i>Gampong</i> Alue Dua, Kecamatan Nisam Antara. Wisata pegunungan ini menjadi semakin ramai sejak dibangunnya jalan tembus Simpang Kertas Kraft Aceh (KKA) ke Takengon sehingga menjadi semacam <i>rest area</i> sebelum melanjutkan perjalanan ke Takengon atau ke Lhokseumawe. Karena terletak di ketinggian gunung, tempat ini

		sangat nyaman untuk memandang hutan-hutan di Aceh Utara dan Bener Meriah. Para pemilik coffee shop juga menyediakan spot foto yang bisa digunakan untuk selfie.
5	Pantai Bantayan	Terletak di <i>Gampong</i> Bantayan, Kecamatan Seuneddon. Pantai ini sempat ditutup karena ada protes sebagai tempat yang kurang baik bagi penegakan Syariat Islam di Aceh. Untuk mempercantik pantai ini, Pemkab Aceh Utara membuat gazebo, yang kini pengelolaannya telah diberikan kepada masyarakat setempat. Tempat ini juga menjadi persinggahan penyu belimbing untuk bertelur yang terjadi dua kali dalam setahun. Kini muncul kesepakatan dari masyarakat untuk tidak mengambil telur dari penyu belimbing, meskipun belum ada sanksi yang tegas bagi para pelanggar.
6	Pantai Ungu	Pantai Ungu terletak di <i>Gampong</i> Ulee Rubek, Kecamatan Seunuddon. Disebut Pantai Ungu karena riasan jambo-jambo yang dominan warna ungu. Berjarak 49 km dari Kota Lhokseumawe, pantai ini terkenal bersih. Pengunjung bisa juga memungut cangkang kerang sebagai riasan frame foto di tepi pantai.
7	Air Terjun Blang Kolam	Terletak di <i>Gampong</i> Pantan Rayeuk Sa, Kecamatan Kuta Makmur. Air Terjun Blang Kolam menjadi salah satu tempat eksotik di Aceh Utara yang digunakan untuk melakukan aksi mandi air gunung. Karena jauh dari lokasi perumahan warga membuat tempat ini masih asri sekaligus misterius. Ada lebih 500 anak tangga yang harus dilalui untuk bisa sampai ke Blangkolam, sehingga destinasi ini cocok untuk orang dewasa, kurang cocok buat orang tua dan anak kecil.
8	Kompleks Kerajaan Samudera Pasai	Terletak di <i>Gampong</i> Beuringen dan Puúk, Kecamatan Samudera. Berjarak lebih kurang 18 km dari Lhokseumawe, berdiri tiga destinasi wisata sejarah dan cagar budaya yang ditabalkan sebagai situs kerajaan Islam pertama di Asia Tenggara. Saat ini di kompleks tersebut berdiri Museum Samudera Pasai, Monumen Malikussaleh, dan makam para sultan Kerajaan Pasai. Saat ini bangunan museum yang menghabiskan anggaran Rp80 miliar ini

		sudah bisa dikunjungi, meskipun interior, artefak, dan dokumen belum terisi semuanya.
9	Masjid Raya Pase	Terletak di <i>Gampong</i> Kota Pantan Labu, Kecamatan Tanah Jambo Aye. Mesjid ini merupakan mesjid termegah yang ada di Aceh Utara. Mesjid ini juga sering digunakan bagi perayaan keagamaan penting seperti kenduri maulid Nabi, salat tasbih nisfu Sya'ban, perayaan Asyura (10 Muharram), di samping pelaksanaan Salat Idul Fitri dan Idul Adha.
10	Pemandian Krueng Saweuk	Terletak di <i>Gampong</i> Pantan Rayeuk I, Kecamatan Kuta Makmur. Pemandian air gunung ini baru dikenal pada awal tahun 2020 yang menjadi tempat wisata alternatif masyarakat Aceh Utara dan Lhokseumawe. Saat ini Pemkab Aceh Utara sedang mengupayakan objek wisata ini sebagai objek wisata <i>gampong</i> yang menghasilkan PAD bagi daerah.
11	Agro Wisata Kebun Durian	Terletak di <i>Gampong</i> KM VIII Kecamatan Simpang Keuramat. Kebun durian ini menjadi agrowisata yang semakin digemari, bukan hanya warga Aceh Utara, tapi juga dari Aceh Timur, Langsa, Bireuen, hingga daratan tanah Gayo. Di kebun durian ini terdapat pelbagai jenis buah durian impor seperti Musangking, Kani, Montong, dan Bawor. Harga memang lebih mahal dibandingkan dengan durian lokal tapi terbayarkan dengan sensasi makan langsung dari kebun.
12	Museum Cut Mutia	Terletak di <i>Gampong</i> Mesjid Pirak, Kecamatan Matangkuli. Museum ini aslinya adalah rumah kelahiran salah seorang pahlawan nasional, Cut Nyak Mutia yang syahid terbunuh oleh pasukan Belanda pada 1910. Ia ditetapkan sebagai pahlawan nasional berdasarkan Keputusan Presiden R.I. Nomor 107 tahun 1964. Berjarak 33 km dari kota Lhokseumawe, lokasi rumah kini semakin asri sejak dibangun pagar dan gapura selamat datang yang berasal dari APBN sejak beberapa tahun lalu. Di dalam dan luar kompleks juga terdapat banyak pohon sehingga menjadi semakin sejuk. Di dalam rumah Cut Mutia sendiri terdapat pelbagai dokumen dan foto yang memperlihatkan

	sejarah perjuangannya melawan kolonial Belanda selama agresi militer di Aceh.
--	---

Adapun Kota Lhokseumawe juga meskipun tidak sebanyak di Kabupaten memiliki beberapa objek wisata andalan, Aceh Utara, di antaranya :

Tabel 2. Objek wisata pilihan di Kota Lhokseumawe :

No	Objek Wisata	Keterangan
1	Pantai Ujong Blang	Terletak antara <i>Gampong</i> Ujong Blang hingga <i>Gampong</i> Ulee Jalan, Kecamatan Banda Sakti. Berada di dekat kota Lhokseumawe, pantai Ujong Blang ini ramai sepanjang waktu, tidak hanya pada hari libur. Jambo-jambo yang berdiri sepanjang pantai menyediakan ikan bakar segar yang dipasok dari Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan yang tak jauh dari lokasi wisata. Rujak, kelapa muda, dan Mie Caluek (mie goreng saos kacang) adalah bagian yang paling umum disediakan di tempat ini.
2	Waduk Pusong	Terletak di <i>Gampong</i> Pusong Lama dan Baru, Kecamatan Banda Sakti. Awalnya diperuntukkan sebagai persiapan untuk menampung debit air ketika musim hujan tinggi, karena posisi daratan Lhokseumawe sebagian lebih rendah dari lautan. Waduk ini juga ramai sebagai tempat untuk berolahraga, baik pagi atau sore hari. Problem yang kini muncul adalah sampah akibat keberadaan warung dan kafe serta keramba warga ikut merusak pemandangan waduk. Tumbuhnya hama enceng gondok yang tidak diolah oleh masyarakat juga menjadi masalah lain.
3	Islamic Centre	Awalnya dipersiapkan oleh bupati Aceh Utara, Tarmizi Karim sebagai pusat pendidikan Islam, museum, tempat ibadah, hingga fungsi ekonomi, Islamic Centre Lhokseumawe berdiri di <i>Gampong</i> Simpang Empat dengan luas lahan 16.475 M ² . Islamic Centre saat ini digunakan sebagai tempat pendidikan Alquran, perpustakaan, wisma tamu, dan gerai souvenir dan makanan. Islamic Centre ini mampu menampung hingga 20 ribu jemaah, dan menghabiskan anggaran pembangunan awal

		hingga Rp150 miliar. Ia menjadi ikon utama kota Lhokseumawe saat ini.
4	Bukit Guha Jepang	Terletak di <i>Gampong</i> Blangpanyang, Kecamatan Muara Satu. Lokasi wisata sejarah ini adalah bunker peninggalan Jepang pada masa penjajahan dulu. Lokasinya dekat dengan kompleks PT. Arun bisa menjadi titik panorama untuk melihat kota Lhokseumawe pinggiran termasuk pelabuhan Krueng Geukuh, tempat pengapalan gas pada masa jaya PT. Arun NGL - Exxon Mobil. Beberapa waktu lalu, PT.Perta Arun Gas, Universitas Malikussaleh, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Lhokseumawe telah melaksanakan studi khusus pengembangan wisata Guha Jepang, yang diharapkan menjadi wisata panorama dan spot swafoto.
5	Wisata Sawah	Terletak di <i>Gampong</i> Mane Kareung, Kecamatan Blangmangat. Berjarak kira-kira 12 km dari Kota Lhokseumawe. Wisata sawah memiliki jalan jembatan yang dibuat di area persawahan dengan konsep letter U dengan panjang 1,2 km. Di tengah jembatan terdapat pondok-pondok untuk beristirahat dan sebagai spot foto. Ada juga tempat penyewaan payung dan topi bagi pengunjung agar tidak terpapar matahari langsung. Harga retribusi Rp5.000 per pengunjung dewasa.
6	Taman Riyadhah	Terletak <i>Gampong</i> Kuta Blang, Kecamatan Banda Sakti. Taman Riyadhah juga salah satu land mark kota Lhokseumawe; sebuah taman kota yang rimbun oleh pohon besar. Saat ini telah dipugar oleh Pemkot Lhokseumawe sehingga bisa menjadi tempat yang menarik untuk menikmati ruang terbuka terutama di malam hari. Pancaran lampu warna-warni membuat kehadiran taman ini semakin romantis. Tersedia bangku-bangku untuk beristirahat dan bercengkrama sesama teman menjadikan Taman Riyadhah satu-satunya paru-paru kota di Lhokseumawe.

Dari sekian wujud wisata sebagai rintisan *gampong* wisata. Hal ini tersebut, sedikit sekali yang bisa disebut karena wisata tersebut masih

mengandalkan eksotika alam dan belum ada sentuhan manajemen pengembangan objek wisata. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) memang ada di setiap *gampong* yang memiliki objek wisata, tapi tidak semua memiliki kemampuan dan keterampilan mengembangkan dan memperbaiki manajemen wisata.

Jika ada yang mulai melakukan rintisan *gampong* wisata ialah Pantan Rayeuk I yang memiliki Pemandian Saweuk. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah mengucurkan anggaran sebesar Rp1 miliar untuk pengembangan wisata Saweuk termasuk adanya partisipasi dari *gampong* sebesar Rp500 juta (Wawancara Andria Zulfa, sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara, 27 September 2020).

Upaya ini untuk membuat Saweuk sebagai tempat kunjungan wisata pemandian yang berkelanjutan, meskipun ketika musim kemarau debit air berkurang drastis. Salah satu yang telah berhasil dilakukan adalah menjaga objek wisata tetap bersih, dan pengaturan para pedagang yang berjualan di sekitar pemandian. Dengan pepohonan menuju pemandian yang masih rimbun membuat iklim mikro (*micro climate*) di pemandian Saweuk terasa sejuk.

Hal yang juga masih belum cukup baik adalah pengelolaan retribusi untuk Pendapatan Asli *Gampong* (PAG) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini memang masih menjadi tantangan bagi

pemerintah daerah kabupaten/kota. Jika terlalu maju mendisiplinkan masalah retribusi akan melahirkan resistensi dari kelompok masyarakat yang sedang menggalakkan mempromosikan objek wisata. Padahal, jika wisata *gampong* ini mampu dimaksimalkan akan berdampak pada dua hal, yaitu pendapatan ekonomi dan juga penghargaan atas nilai-nilai lokal di *gampong* itu (Hermawan, 2016). Saat ini inisiatif ke arah sana sedang dilakukan yaitu membuat rancangan Qanun Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAG dan PAD menjadi insentif bagi pengelolaan dan perbaikan mutu pelayanan wisata menuju Sapta Pesona. Pengalaman observasi penulis ke beberapa objek wisata di Aceh Utara dan Lhokseumawe terlihat bahwa retribusi tidak dikelola dengan sistem informasi desa (SID), sehingga tidak tercatat sebagai PAG dan PAD. Retribusi terlihat sebagai pungutan liar yang dikelola secara amatiran.

Di antara Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara, ada dua wilayah yang masuk sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) wisata, yaitu Museum Samudera Pasai dan Kawasan Wisata Gunung Salak. Kedua wilayah KSPN Wisata itu terletak di Kabupaten Aceh Utara. Pembangunan dua KSPN itu tidak bisa disebut sebagai pengelolaan wisata berbasis *gampong*, karena anggarannya jelas menggunakan anggaran APBN.

Meskipun terlihat sebagai tradisi *sisiphus*, pengelolaan objek wisata bisa menjadi daya untuk memperkuat

kemandirian *gampong*. Apalagi di era Covid-19 ketika sumber-sumber pendapatan warga menurun drastis, diperlukan upaya kreatif dan inovatif untuk tetap melirik *gampong* sebagai cahaya harapan masyarakat dalam menggerakkan potensi ekonomi lokalnya. Karena sesungguhnya pengembangan wisata di tingkat *gampong* adalah berkah dari model pembangunan dan pengembangan yang bersifat inovatif, unggul, berkelanjutan, dan berdampak pada ekonomi lokal (Prasetyo, et.al, 2019 : 24).

E. PENUTUP

Penguatan pemerintahan *gampong* sesungguhnya merupakan upaya menuju penguatan karakter antropologi politik masyarakat Aceh. Cermin daya berpemerintahan (*governmentality*) Aceh sesungguhnya dapat dilihat dari *gampong-gampong* yang dikelola dengan baik oleh *keuchiek* dan tetua *gampong* (*tuha peut* dan *tuha lapan*).

Meskipun jika dilihat secara historis, pengembangan kota (bandar, kerajaan, pelabuhan) tumbuh bersamaan dengan desa atau *gampong*. Namun, realitas *gampong* lebih orisinal menggambarkan antropologi politik-budaya masyarakat. Lemahnya pemerintahan unit terkecil itu juga secara langsung menunjukkan lemahnya pemerintahan bupati dan walikota.

Jika dilihat dari statistik bahwa dua kabupaten/kota di wilayah Pase ini memiliki indeks pembangunan manusia yang rendah, termasuk angka

kemiskinan dan pengangguran yang tinggi, maka tak heran jika inovasi dan kreativitas pengelolaan *gampong*-nya kurang berjaya. Fase pertama sejarah *gampong* era pembangunan ekonomi Orde Baru telah terlewati dengan catatan minus, ketika era migas Arun-Exxon Mobil membuat masyarakat di Aceh Utara dan Lhokseumawe semakin tergantung dan miskin. Meskipun juga harus dihitung bahwa perkembangan industri migas saat itu juga ditandai dengan maraknya operasi militer dan pelanggaran HAM, sehingga memengaruhi cukup dalam indeks pembangunan manusia.

Tantangan kedua yang ditunggu, ketika dunia menghadapi badai resesi global akibat pandemi Covid-19, bisakah *gampong-gampong* di Aceh Utara dan Lhokseumawe keluar dari perangkap derita semesta ini, dan mengambil daya ungkit sosio-kultural-ekonomi, bukan saja untuk bertahan hidup tapi meloncat dan berkembang? Salah satu peluang yang masih tipis adalah mengubah wajah *gampong*, dari lesu tanpa darah, menjadi menggeliat, ramah, dan bersahabat. Salah satunya melalui proyek *gampong* wisata. Tentu pembangunan wisata tidak hanya bertumpu pada aspek antropogeografis, tapi aspek sosio-kultural seperti etos, daya resiliensi masyarakat, melek teknologi komunikasi dan informasi, inovasi berpemerintahan, partisipasi warga, dan optimisme melihat masa depan.

Yang lebih penting lagi, pengembangan *gampong* wisata tidak melupakan DNA dimensi rural Aceh Utara dan Lhokseumawe yang berbasis ekologi agraria dan maritim. Dua hal itu penting dioptimalkan agar tak mudah tersaput oleh politik ekonomi global yang sangat mudah mengembang, mengencang, menipu, tapi juga cepat pecah dan terserak-serak; tipikal gelembung ekonomi (*economic bubbles*) kapitalisme global.

F. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Atkinson, Paul and Martyn Hammersley. 1995. *Ethnography : Principles in Practice*, New York : Routledge.
- Crang, Mike and Ian Cook. 2007. *Doing Ethnographies*, London : Sage Publications.
- Edelman, Marc, and Angelique Haugerud (ed). 2005. *The Anthropology of Development and Globalization : From Classical Economy to Contemporary Neoliberalism*, Malden : Blackwell Publishing.
- De Sardan, Jean Pierre Oliver. 2005. *Anthropology and Development : Understanding Contemporary Social Change* (trans), London & New York : Zed Books.
- Geertz, Clifford. 1975. *The Interpretation of Cultures*, London : Hutchinson & Co.
- Geertz, Clifford. 1976. *Involusi Pertanian*, Jakarta : Bhratara K.A.

Marzali, Amri. 2005. *Antropologi dan Pembangunan di Indonesia*, Jakarta : Kencana.

Morissan. 2012. *Metode Penelitian Survei*, Jakarta : Prenadamedia Group.

O'Reilly, Karen. 2004. *Ethnographic Methods*, London : Routledge.

Prasetyo, Pius Sugeng, Theresia Gunawan, Tutik Rachmawati, et.al. 2019. *Inovasi Pengembangan Ekonomi Desa Berbasis Potensi Lokal*, Jakarta : Friedrich-Ebert-Stiftung (FES).

Rianto, Puji, dkk. 2018. *Sistem Informasi Desa dan Akses Informasi* (cet.II), Yogyakarta : PR2Media.

2. Jurnal dan Prosiding

- Anggraeni, Maria Rosa Ratna Sri. 2018. "Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi pada Bumdes di Gunung Kidul, Yogyakarta, *Modus*, Vol. 28 (2). ISSN : 0852-1875.
- Bodenstedt, A. Andreas. April 1990. "Rural Culture - New Concept", *Sociologia Ruralis*, Vol. XXX-1.
- Gilbert, Jess. 1982. "Rural Theory : The Grounding of Rural Sociology" in *Rural Sociology*, Vol. 47, Iss 4.
- Hermawan, Harry. September 2016. "Dampak Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran Terhadap Ekonomi Masyarakat Lokal", *Jurnal Pariwisata*, Vol. III No. 2.
- Ishak, Hasan. Januari-Juni 2017. "Daya Pemberdayaan Basis Usaha Ekonomi Tetap Warga Lokal Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Aceh Menuju

- Kemandirian Ekonomi: Kasus Pemberdayaan KAT di *Gampong Batee Meutudong* Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya - Provinsi Aceh", *Jurnal Kebangsaan*, Vol. 6 No. 11. ISSN : 2089-5917.
- Mahmuddin, Mahmuddin. 2016. "Qanun dan Arah Penguatan Kelembagaan *Gampong*", *Al-Ijtima'i, International Journal of Government and Social Sciences*, Vol. 1 No. 2. E-ISSN : 2549-6921.
- Moenir, Haiyyu Darman. Mei 2017. "Implementasi ASEAN Tourism Strategic Plan 2011-2015 dalam Kebijakan Pariwisata Indonesia di masa Pemerintahan Jokowi", *Andalas Journal of International Studies*, Vol. 6 No. 1.
- Simarmata, Ricardo dan R. Yando Zakaria. 2017. "Perspektif Inklusi Sosial dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Kebijakan dan Tantangan Implementasi", *Wacana, Jurnal Transformasi Sosial*, No. 37/Tahun XIX.
- Zakaria, R. Yando. 7 Januari 2014. "Peluang dan Tantangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa", *makalah seminar yang diselenggarakan oleh Perkumpulan QBar (Padang), Perkumpulan HUMA (Jakarta) dan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang di Padang.*
- 3. Media Online dan Situs Digital**
- Acehonline*. 13 Mei 2020. "Demo dan Segel Kantor Desa, Kaum Emak-emak Tuntut Keuchiek Tumpok Teungoh Mundur". Diakses dari <https://acehonline.co/nanggroe/demo-dan-segel-kantor-desa-kaum-emak-emak-tuntut-keuchik-tumpok-teungoh-mundur/>
- Kumparan*. 18 April 2019. "Meluruskan Sejarah UU Desa". Diakses dari <https://kumparan.com/paluposo/meluruskan-sejarah-uu-desa-1qubPBKTJDz>
- Kompas*. 26 Februari 2019. "Total Dana Desa 2019-2024 Rp 400 Triliun". Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2019/02/26/17333511/total-dana-desa-2019-2024-rp-400-triliun>.
- Kompas.com*. 31 Maret 2020. "Jokowi Tambah Anggaran Rp 405,1 Triliun untuk Tangani Covid-19". Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/31/16192251/jokowi-tambah-anggaran-rp-4051-triliun-untuk-tangani-covid-19>.
- <https://www.kemendes.go.id/berita/view/kemendes/1/sejarah-singkat>.
- Kompas.com*. 24 November 2014. "Pengguna Internet Indonesia Nomor Enam Dunia". diakses dari https://kominfo.go.id/content/detail/4286/pengguna-internet-indonesia-nomor-enam-dunia/0/sorotan_media
- Kompas.com*. 13 April 2020. Jokowi Potong Anggaran Kementerian/Lembaga demi Covid-19, Berikut Rinciannya...". diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/13/06460991/jokowi->

[potong-anggaran-kementerian-lembaga-demi-covid-19-berikut-rinciannya?page=1.](https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-beda-dana-kelurahan-dan-dana-desa/)

Kementerian Keuangan, "Ini Beda Dana Desa dan Dana Kelurahan", 29 November 2018. Diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-beda-dana-kelurahan-dan-dana-desa/>

Medcom.id. 30 September 2020. "Ratusan Triliun Rupiah Digelontorkan untuk Bantuan Sosial Selama Pandemi". Diakses dari <https://www.medcom.id/nasional/politik/5b2epzrN-ratusan-triliun-rupiah-digelontorkan-untuk-bantuan-sosial-selama-pandemi>

Samuderakepri.co.id. 11 Juli 2018. "Tingginya Angka Kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara". Diakses dari <https://samuderakepri.co.id/tingginya-angka-kemiskinan-di-kabupaten-aceh-utara/>

Tribunkaltim.co. 27 Oktober 2020. "Presiden Jokowi Naikkan Anggaran Penanganan Covid-19 Jadi Rp 695,2 T". diakses dari <https://kaltim.tribunnews.com/2020/10/27/presiden-jokowi-naikkan-anggaran-penanganan-covid-19-jadi-rp-6952-t>.

Tribunnews.com. 7 Oktober 2020. "Bappenas: Penduduk Miskin Naik 1,63 Juta Orang Akibat Pandemi Covid-19". Diakses dari <https://www.tribunnews.com/bisnis/2020/10/07/bappenas-penduduk-miskin-naik-163-juta-orang-akibat-pandemi-covid-19>.

4. Peraturan Perundang-undangan

Badan Pusat Statistik. Aceh Utara dalam Angka 2020.

Badan Pusat Statistik. Lhokseumawe dalam Angka 2020.

PP No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Qanun Nomor 1 tahun tahun 2015 tentang Pemerintahan *Gampong* di Kota Lhokseumawe.

Qanun Nomor 4 tahun 2009 tentang Pemerintahan *Gampong* di Kabupaten Aceh Utara

Qanun Nomor 5 tahun 2003 tentang Pemerintahan *Gampong* dalam Pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam.